



**SALINAN**

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO**

**NOMOR 309/PP.04.2-Kpt/1508/KPU-Kab/VI/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KECAMATAN PASAR MUARA BUNGO KABUPATEN BUNGO UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang No.12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 165);
5. Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor B-196/KA GUGAS/PD.01.02/05/2020 Tanggal 27 Mei 2020;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo dengan Komisi Pemilihan Kabupaten Bungo Nomor : 900/02.178.7/BPKAD/2019 tentang 729/KU.07-SPJ/1508/KPU/X/2019 Pemberian Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 61/PP.04.2-BA/1508/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 109/PP.04.2-BA/1508/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PASAR MUARA BUNGO KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020;

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo  
Pada tanggal 15 Juni 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO

**ttd.**

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO  
 NOMOR : 309/PP.04.2 Kpt/1508/KPU.Kab/VI/2020  
 TANGGAL : 15 JUNI 2020  
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PASAR MUARA BUNGO KABUPATEN BUNGO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DI KECAMATAN PASAR MUARA BUNGO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020**

**A. KELURAHAN TANJUNG GEDANG**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KADARUDIN	LAKI-LAKI	RT. 001 RW. 001, Tanjung Gedang
2	REZA DEVIA MARTA	PEREMPUAN	RT. 006 RW. 002, Tanjung Gedang
3	ADITYA PRATAMA	LAKI-LAKI	RT. 006 RW. 002, Tanjung Gedang

**B. KELURAHAN JAYA SETIA**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WIDYA RAHMAWATI, S.Tr.Keb	PEREMPUAN	Lrg. Setia Budi, RT. 013 RW. 005, Jaya Setia
2	MUHAMMAD SAYUTI	LAKI-LAKI	Danau Buluh, RT. 004 RW. 002, Jaya Setia
3	CICI DWI FITRIA NINGSIH	PEREMPUAN	RT. 015 RW. 006, Jaya Setia

**C. KELURAHAN BATANG BUNGO**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD ROMANDA	LAKI-LAKI	Jl. Jend Sudirman, RT. 010 RW. 003, Batang Bungo
2	FAJAR IFAN DOLLY	LAKI-LAKI	RT. 018 RW. 006, Batang Bungo
3	EFNI AULIA	PEREMPUAN	Jl. Kirap Remaja, RT. 010 RW. 003, Batang Bungo

**D. KELURAHAN BUNGO BARAT**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EDI SUSANTO	LAKI-LAKI	Sri Sudewi, RT. 003 RW. 001, Bungo Barat
2	SUSI NOVITA SARI	PEREMPUAN	Jl.Tayib RH No. 248, RT. 007 RW. 003, Bungo Barat
3	HADIA AKBAR	LAKI-LAKI	Pasar Seroja, RT. 006 RW. 002, Bungo Barat

E. KELURAHAN BUNGO TIMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANAS WAHID	LAKI-LAKI	Lorong Sepakat 2, RT. 013 RW. 005, Bungo Timur
2	ASNOF AFRI AUTO	LAKI-LAKI	Jl. Anggrek, RT. 002 RW. 001, Bungo Timur
3	ANNISA NOKA PUTRI	PEREMPUAN	Lrg. Sepakat, RT. 015 RW. 005, Bungo Timur

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO

**ttd.**

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUNGO  
Kepala Sub Bagian Hukum,

